

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Profil BAZNAS Lamandau**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dasar hukum lembaga BAZNAS adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (<https://baznaslamandau.com/>).


##### **2. Sejarah BAZNAS Lamandau**

BAZNAS terbentuk mengikuti perkembangan daerah di Kabupaten Lamandau berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2002. Kemudian berkembangnya daerah Kabupaten Lamandau maka terbentuklah Kementerian Agama, di dalam Kementerian Agama terdapat kasi (kepala seksi) pemberdayaan zakat. Awal pertama yang mengurus tentang zakat adalah kasi pemberdayaan zakat di Kementerian Agama. Seiring dengan berjalannya waktu terbentuklah pertama kali BAZDA pada tahun 2011, pada tahun 2014 BAZDA sudah memakai UU Nomor 23 tahun 2011. Pada tahun 2014 BAZDA bertransformasi menjadi BAZNAS hingga saat ini. BAZNAS Lamandau beralamat di Gedung LPTQ Lt.2, Jalan Batubatangui No 163 RT. 4C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (<https://baznaslamandau.com/>).

##### **3. Susunan pengurus**


Susunan organisasi adalah suatu komponen unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur atau susunan organisasi bisa memudahkan orang yang melakukan tupoksi dengan baik dan jelas. Dalam hal ini BAZNAS Lamandau membuat susunan kepengurusan untuk memudahkan komunikasi dan pembagian kerja yang baik dan jelas. Berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/-/-/HUK/2018 tentang pengangkatan pimpinan dan sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2017-2022 (<https://baznaslamandau.com/>).

#### **DEWAN PENASEHAT**




Sumber: (<https://baznaslamandau.com/>)

#### **DEWAN PENGAWAS**




## UNSUR PIMPINAN



Sumber: (<https://baznaslamandau.com/>)

## SEKRETARIAT



Sumber: (<https://baznaslamandau.com/>)

#### 4. Visi dan Misi BAZNAS Lamandau

- Visi :

Menjadi pengelola zakat yang terbaik, amanah dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan umat.

- Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- 2) Melaksanakan manajemen pengelolaan zakat secara profesional, amanah dan transparan.
- 3) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 4) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemberdayaan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lamandau (<https://baznaslamandau.com/>).

#### 5. Program-program BAZNAS Lamandau

Untuk menjalankan BAZNAS dengan baik maka harus memiliki program untuk mencapai suatu tujuan agar masyarakat mengetahui segala

kegiatan yang ingin dicapai oleh BAZNAS Lamandau, yaitu (<https://baznaslamandau.com/>):

a. Lamandau Cerdas

Program ini memberikan bantuan dana dan bimbingan untuk siswa/mahasiswa dari segi pendidikan agar dapat membantu dalam pendidikan dasar, menengah, atas, dan tinggi untuk masyarakat yang kurang mampu. Dikarenakan tingginya biaya pendidikan sehingga berdampak banyaknya anak putus sekolah sehingga meningkatkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Tujuan program ini untuk mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas di Kabupaten Lamandau untuk menghasilkan SDM yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan menguasai IT.

b. Lamandau Peduli

Program ini berbasis kemanusiaan dan potensi lokal. Program ini memberikan bantuan, menyantuni, dan merehabilitasi masyarakat-masyarakat yang tertimpa musibah. Serta memberikan bantuan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang tidak memiliki keterampilan atau memiliki akal yang kurang sehat.

c. Lamandau Membangun

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki atau memiliki hunian akan tetapi sangat tidak layak huni, akan dibantu untuk diperbaiki agar menjadi layak huni. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Lamandau.

d. Lamandau Produktif

Program ini membantu modal usaha dan mendorong pertumbuhan para pelaku wirausahawan baru. Dikarenakan banyak masyarakat yang memiliki skill akan tetapi tidak memiliki modal untuk membuka usaha.

e. Lamandau Sehat

Program ini membantu dari segi kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Program ini membantu masyarakat kurang mampu dengan cara memberikan bantuan dana BPJS.

f. Lamandau Taqwa

Program ini berupaya mengokohkan peran lembaga untuk mendukung syiar Islam meliputi kaderisasi juru dakwah, safari ramadhan, santunan ramadhan, bantuan syiar Islam, cinta Qur'an, buka bersama, dan bantuan fasilitas ibadah.

6. Laporan Keuangan BAZNAS Lamandau

Berikut laporkan keuangan di BAZNAS Lamandau. Laporan keuangan dan laporan ZIS Pemasukan dan Pengeluaran berupa Dana Zakat, Hibah, Infaq / Shadaqah BAZNAS Kabupaten Lamandau, Pertengahan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Lamandau Bulan Desember 2018 sampai Juni 2019**

<b>NO</b>	<b>Bulan Tahun</b>	<b>Pemasukan</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Saldo</b>
1.	Desember 2018	-	-	139.976.793
2.	Januari 2019	500.000	51.429.000	89.047.793
3.	Februari 2019	500.000	1.000.000	88.547.793
4.	Maret 2019	-	-	88.547.793
5.	April 2019	4.000.000	31.310.000	61.237.793
6.	Mei 2019	-	-	61.237.793
7.	Juni 2019	2.300.000	2.000.000	61.537.793

SumberL: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Lamandau


Berdasarkan data keuangan BAZNAS di Kabupaten Lamandau diketahui bahwa jumlah saldo awal pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 139.976.793,- dengan rincian saldo zakat sebesar Rp. 90.000.000,- dan saldo hibah sebesar Rp. 49.976.793,-. Sedangkan pada bulan Juni 2019 jumlah saldo sebesar Rp. 61.537.793,-. Laporan keuangan berdasarkan pemasukan dan pengeluaran menunjukkan data yang fluktuatif di mana setiap bulan tidak selalu ada pemasukan maupun pengeluaran seperti di bulan Maret 2019 dan bulan Mei 2019. Data laporan keuangan juga menunjukkan bahwa pemasukan untuk dana zakat selama 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni sebesar Rp. 7.300.000,-. Pemasukan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengeluaran selama 6 bulan tersebut.

## **B. Deskripsi Data**

Deskripsi data merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari lapangan melalui wawancara. Penelitian ini berkaitan dengan analisis potensi dan kelembagaan BAZNAS di Kabupaten Lamandau. Wawancara dilakukan dengan enam responden yang terdiri dari dua responden dari BAZNAS Lamandau, dua responden dari muzaki dan dua responden dari mustahik. Pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengkodean untuk semua responden. Responden dari pengurus BAZNAS Lamandau menggunakan pengkodean IRB (*Interview Responden BAZNAS*) yang terdiri dari IRB1 dan IRB2. Responden muzaki menggunakan pengkodean IRMI (*Interview Responden Muzaki*) terdiri dari IRMI1 dan IRMI2. Dan untuk responden Mustahik menggunakan pengkodean IRMQ (*Interview Responden Mustahik*) terdiri dari IRMQ1 dan IRMQ2.

Penelitian ini mendiskripsikan tiga tujuan penelitian yaitu potensi sumber penerimaan ZIS, manajemen lembaga BAZNAS dan juga faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Deskripsi data hasil penelitian dijabarkan dalam hasil penelitian berikut.


### 1. Potensi Sumber Penerimaan ZIS



### 2. Potensi Berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menjadi sumber potensi dari penerimaan ZIS di Kabupaten Lamandau. Hal tersebut dapat terlihat dari sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau berdasarkan jenis kelamin berikut ini.






Gambar 1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamandau Bulan Juni 2019 dan Juli 2019

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau meningkat dari bulan Juni sampai bulan Juli baik berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat menjadi sumber potensi bahwa semakin banyak jumlah penduduk menjadi peluang semakin tinggi pula penghimpunan ZIS yang dapat dilakukan. Selain itu berdasarkan jumlah penduduk laki-laki diketahui lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Di mana laki-laki biasanya menjadi tulang punggung keluarga sehingga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Hal ini dapat menjadi sumber potensi penerimaan ZIS bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

### 3. Potensi Berdasarkan Agama


Penduduk yang beragama Islam merupakan sumber utama dari potensi sumber penerimaan ZIS di Kabupaten Lamandau. Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamandau Berdasarkan Agama pada bulan Juli 2019

Potensi sumber penerimaan ZIS dapat terlihat dengan jelas bahwa penduduk yang beragama Islam lebih banyak dibandingkan dengan agama lain yaitu Kristen, Katholik, Hindu dan juga Budha.

Berikut sebaran jumlah penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Lamandau berdasarkan desa/kelurahan.




Gambar 3. Jumlah Penduduk Beragama Islam di Kabupaten Lamandau Berdasarkan Desa/Kelurahan

Jumlah penduduk yang beragama Islam dapat terlihat paling banyak di Desa/Kelurahan Nanga Bulik dan di Desa/Kelurahan Kujan sedangkan paling sedikit berada di Desa/Kelurahan Guci. Hal ini dapat menjadi potensi dalam menargetkan sumber penerimaan ZIS pada desa/kelurahan yang memiliki banyak penduduk Islam.

#### 4. Potensi Berdasarkan Pekerjaan

Sumber potensi lain dalam penerimaan ZIS yaitu terkait dengan pekerjaan penduduk. di mana penduduk yang memiliki pekerjaan mapan dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan syarat yang ada. Berikut 10 urutan terbanyak pekerjaan dari penduduk yang ada di Kabupaten Lamandau.



Gambar 3. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamandau Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa bahwa mayoritas mengurus rumah tangga kemudian karyawan swasta.

Potensi sumber penerimaan ZIS dalam penelitian ini difokuskan kepada wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamandau meskipun tidak berada pada jumlah yang paling tinggi. Hal tersebut dikarenakan potensi sumber penerimaan ZIS lebih memfokuskan kepada masyarakat yang pendapatannya dipandang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Muzaki BAZNAS Kabupaten Lamandau berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa untuk kedepannya semoga dapat mengumpulkan dana tidak hanya dari aparatur sipil negara namun juga namun juga merambah kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau seperti perusahaan sawit atau sarang walet. Selain itu para pebisnis atau wirausahaan juga bisa menjadi potensi sumber penerimaan ZIS di mana jumlah wiraswasta juga meningkati urutan posisi keenam pekerjaan yang banyak di Kabupaten Lamandau. Sebagai langkah awal perlu melibatkan wiraswasta yang sudah besar dan juga sukses terlebih dahulu.

#### 5. Potensi Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat menjadi payung hukum bagi suatu organisasi maupaun kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu organisasi atau lembaga. Begitu juga dengan kelembagaan BAZNAS di mana mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah terutama bupati Kabupaten Lamandau seperti dijelaskan wawancara dengan ketua BAZNAS sebagai berikut.

“BAZNAS Lamandau baru di SK-kan akhir 2017, akan tetapi tidak dibuatkan SK karena masih ada BAZDA. SK yang saya terima pada bulan September 2018. Untuk keuangan sampai pada

saat ini belum menggali keuangan, akan tetapi untuk memulai langkah awal dimulai dari zakat ASN yang pertama sesuai dengan UU yang berlaku, karena regulasi hukum sudah mengatur dan jelas aman. Kedua aman sesuai dengan syariat Islam dan perintah Allah SWT, dan aman dari segi administrasi.” (IRB 1, Ketua BAZNAS Kabupaten Lamandau, 1 Mei 2019 di rumah Bapak H. Nur Afif Kabupaten Lamandau)

Lembaga BAZNAS sudah memiliki SK atau Surat Keputusan, hal ini menjadi gambaran bahwa sudah ada naungan hukum untuk BAZNAS meskipun masih menggunakan SK BAZDA. Bupati Kabupaten Lamandau juga mendukung penuh kegiatan BAZNAS terutama dalam menghimpun dana ZIS. Bupati juga sudah menginstruksikan kepada kepala dinas untuk membentuk UPZ dalam rangka mengumpulkan data ASN muslim yang memenuhi syarat dalam penarikan zakat.

## 6. Manajemen Lembaga BAZNAS



### a. Pengelolaan manajemen penghimpunan dan penyaluran dana

#### 1) Perencanaan penghimpunan dana

Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada lembaga BAZNAS harus memiliki perencanaan yang matang karena

merupakan salah satu aspek manajemen sebuah lembaga atau organisasi. Lembaga BAZNAS sendiri sekarang berfokus pada penghimpunan dana karena dana yang dimiliki masih sedikit. Upaya yang sudah BAZNAS lakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara seperti pegawai kementerian agama dan ke sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama agar bisa menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ke masjid pemerintah daerah maupun masjid yang ada di wilayah kecamatan (Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Lamandau).

Hal tersebut juga didukung wawancara dengan sekretaris BAZNAS yang menjelaskan sosialisasi yang sudah dilakukan berikut ini.

“Dalam memaksimalkan potensi sumber dana BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada bapak Bupati beserta kepala dinas yang ada di Kabupaten Lamandau, dan juga bupati mendukung penuh program yang di sosialisasikan. Karena beliau langsung menginstruksikan kepada kepala Dinas untuk membentuk UPZ untuk mengumpulkan data ASN Muslim yang memenuhi syarat dalam penarikan zakat. Kita juga sudah mensosialisasikan ke masjid-masjid. Dan kita juga akan sosialisasikan ke masyarakat yang memiliki usaha maupun perusahaan-perusahaan yang ada di lamandau.” (IRB 2, Bapak Basyir Sekretaris BAZNAS Kabupaten Lamandau, 11 Mei 2019 di MAN Lamandau, Kabupaten Lamandau)

Sosialisasi perlu dilakukan namun harus memperhatikan dan mempertimbangkan data ASN yang akan diberikan sosialisasi seperti seorang muslim yang sudah memenuhi syarat dalam penarikan zakat. Selain ASN, sosialisasi BAZNAS juga dilakukan masjid-masjid dan ke masyarakat sehingga masyarakat akan mengetahui apa itu lembaga BAZNAS, apa visi misi yang dijalankan, program yang ada seperti

apa, dana yang sudah terkumpul akan tersalurkan di mana. Masyarakat yang sudah mengetahui tentang lembaga BAZNAS diharapkan dapat tertarik dan berminat untuk menyalurkan zakat pada lembaga BAZNAS.

## 2) Pelaksanaan penghimpunan dana

Pelaksanaan penghimpunan dana dilakukan kepada ASN berdasarkan undang-undang dalam zakat profesi. Bagi ASN yang sudah memenuhi syarakat zakat yaitu memiliki gaji Rp. 4.000.000,- per bulan maka akan diikutsertakan sebagai muzaki dengan bekerjasama dengan BPD. Awal penghimpunan dana dengan mencari informasi jumlah pegawai muslim yang memiliki pendapatan di atas Rp. 4.000.000,- per bulan, kemudian meminta data-data pegawai dan memberikan surat pertanyaan bahwa pegawai tersebut mampu untuk membayar zakat melalui lembaga BAZNAS. Kemudian pegawai menandatangani surat pernyataan tersebut di atas materai sebagai bukti kesanggupan. Apabila pegawai tidak diberikan surat dan ditandatangani di atas materai maka pegawai bisa menuntut karena mengeluarkan zakat sifatnya adalah pribadi atau urusannya dengan Tuhan. Hal tersebut sebagai salah satu antisipasi BAZNAS sehingga BAZNAS juga akan lebih mudah dalam menyalurkan dana yang terkumpul. Hal tersebut sesuai dengan wawancara berikut.

“Mencari informasi berapa pegawai muslim yang memiliki pendapatan di atas 4 juta/bulan, mereka menjawab hampir semua. Kami meminta datanya dan kami memberikan surat pernyataan bahwa orang tersebut sanggup membayar zakat melalui BAZNAS. Jika mereka tidak kita berikan surat dan ditandatangani di atas materai maka mereka bisa menuntut karena mengeluarkan zakat sifatnya adalah pribadi atau urusannya dengan Tuhan. Dan kami berharap kerjasama ini maksimal sehingga kita bisa menyalurkan

dana kepada masyarakat yang tidak terjangkau dan mengentaskan kemiskinan.” (IRB 1, Ketua BAZNAS Kabupaten Lamandau, 1 Mei 2019 di rumah Bapak H. Nur Afif Kabupaten Lamandau)

Kemudian setelah pegawai setuju agar gajinya dipotong 2,5%, BAZNAS akan bekerjasama dengan BANK BPD untuk gaji dipotong langsung sebesar 2,5% dan setelah itu disalurkan ke rekening BAZNAS. Harapannya setelah dana terkumpul secara maksimal, BAZNAS dapat menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga dampaknya dapat mengatasi kemiskinan terutama pada wilayah yang tidak terjangkau.

Berikut daftar kantor pemerintah yang didata untuk menghimpun dana zakat oleh BAZNAS.

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.	Sekretariat daerah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (SEKWAN)
3.	Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD)
5.	Dinas Kesehatan (DINKES)
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU & PR)
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP & Damkar)
8.	Dinas Sosial (DINSOS)
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP & KB)
11.	Dinas Ketahanan Pangan
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
15.	Dinas Perhubungan (DISHUB)
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Parindustrian (DKUKMPP)
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)
19.	Dinas Pariwisata (DISPAR)



No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
20.	Dinas Pertanian dan Perikanan (DISTAKAN)
21.	Badan Keuangan Daerah (BKD)
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
25.	Kecamatan
	a. Kecamatan Bulik
	b. Kecamatan Bulik Timur
	c. Kecamatan Menthobi Raya

Sumber: BAZNAS Kabupaten Lamandau

Data tersebut menunjukkan bahwa daftar kantor yang menjadi target BAZNAS Kabupaten Lamandau sudah mencapai 25 badan. Jumlah Aparatur Sipil Negara ASN & THL yang memenuhi syarat di Kabupaten Lamandau sendiri sebanyak 799 orang yang sudah terdata untuk pembayaran ZIS. Sedangkan instansi pemerintah yang sudah terdaftar baru 17 orang dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lamandau. Sedangkan di Kecamatan Sematu Jaya jumlah ASN sebanyak 102 orang. Potensi sumber penerimaan dana ZIS dari ASN sangatlah besar, jika saja setiap ASN menyalurkan sebesar Rp. 100.000,-/Bln maka dana Zakat yang diterima oleh BAZNAS adalah sekitar Rp. 79.900.000,-/Bln dan satu tahun dana yang dikumpulkan sebesar Rp.958.800.000,-/Thn.

Sampai bulan Desember ini masih dilakukan penghimpunan calon muzaki di kantor-kantor pemerintah yang terdapat ASN. Satuan kerja lainnya dan instansi pemerintah lainnya masih dalam proses kerjasama untuk melengkapi besaran gaji dan tunjangan serta ata ASN muslim yang berada pada kantor masing-masing. Batasan penghimpunan dana untuk persetujuan dilakukan pemotongan zakat sampai bulan Januari 2020.

3) Pelaksanaan Penyaluran dana

**Tabel 4.2. Pelaksanaan Penyaluran Dana oleh BAZNAS Kabupaten Lamandau**

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan	Bentuk bantuan	Mustahiq
1.	28-3-2019	Kecamatan Bulik	Penyaluran zakat kepada mustahiq	Sembako berisi 5 kg gula, 2 pack susu, 2 liter minyak goreng, 1 pack teh, 10 buah sarimi, 10 kg beras dan uang tunai senilai Rp. 50.000,-	130 warga fakir miskin
2.	13-4-2019	Kecamatan Sematu Jaya	Penyaluran zakat kepada mustahiq	Sembako berisi 2 kg gula, 2 pack susu, 1 liter minyak goreng, 1 pack teh, 5 buah sarimi, 10 kg beras dan uang tunai senilai Rp. 50.000,-	111 arga fakir miskin
3.	7-12-2019	Kecamatan Bulik	Penyaluran bantuan miskin produktif	Peralatan untuk mendukung usaha produktif yaitu genset sebanyak 8 buah	8 orang asnaf yaitu penerima yang memiliki keterampilan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana sudah dilakukan di dua kecamatan yang berada pada lingkup Kabupaten Lamandau yaitu Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya. Kegiatan penyaluran dana disesuaikan dengan program-program BAZNAS Lamandau yaitu Lamandau Peduli dan Lamandau Prouktif. Kegiatan yang suah dilakukan adalah penyaluran zakat dengan

memberikan bantuan sembako dan uang kepada mustahiq yaitu warga fakir miskin harga sembako jika dirupiahkan menjadi Rp.202.000,- dan uang sebesar Rp.50.000,- serta ada penyaluran peralatan kepada warga miskin untuk mendukung usaha produktif sehingga mendorong pertumbuhan pelaku wirausahawan.

b. Perkembangan Pengelolaan Zakat

1) Perkembangan

BAZNAS harus terus berupaya untuk melakukan pengembangan-pengembangan terutama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Walaupun lembaga yang masih tergolong baru berdiri namun adanya pengalaman terutama lembaga BAZDA yang sebelumnya berjalan, harus menjadi dorongan agar BAZNAS yang sekarang dapat berjalan dengan optimal. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Basyir sekretaris BAZNAS terkait dengan perkembangan pengelolaan zakat.

“Untuk perkembangan saya rasa akan terus berkembang melihat respon masyarakat dalam melihat adanya BAZNAS. Untuk saat ini dana yang kami kelola belum ada dikarenakan BAZNAS di Lamandau masih terhitung baru. Hanya Ada beberapa orang yang menyalurkan dananya kepada kita, mungkin sekitar 5-7 orang yang baru mempercayakan dananya kepada kita. Dana yang terkumpul mungkin baru sekitar 2-3jt. Sebelumnya ada sisa dana dari BAZDA, akan tetapi sudah kita salurkan ke 241 mustahik yang ada di dua kecamatan.” (IRB 2, Bapak Basyir Sekretaris BAZNAS Kabupaten Lamandau, 11 Mei 2019 di MAN Lamandau, Kabupaten Lamandau)

BAZNAS memiliki potensi-potensi sehingga dapat terus mengembangkan pengelolaan zakat terutama melihat dari respon masyarakat dengan adanya BAZNAS. Namun saat ini dana yang dikelola belum banyak karena BAZNAS di Kabupaten Lamandau

masih tergolong baru. Sekarang kurang lebih ada 7 orang yang sudah mempercayakan dananya kepada BAZNAS. jumlah dana ZIS berdasarkan laporan keuangan sampai bulan Juni 2019 menunjukkan jumlah uang sebesar Rp. 7.300.000,-. BAZNAS harus terus berkembang, karena melihat lembaga sebelumnya yaitu BAZDA sudah menyalurkan dana kepada mustahik yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Lamandau dengan jumlah kurang lebih 241 mustahik. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi BAZNAS agar dapat mengembangkan lembaga ini menjadi lebih baik dan lebih optimal dari lembaga sebelumnya.

## 2) Strategi khusus


BAZNAS perlu menggunakan strategi khusus agar BAZNAS semakin berkembang. Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS yaitu sebagai berikut.

“Strategi kami fokus kepada ASN dulu, kemudian nanti kami akan mengundang para pelaku usaha. Mungkin akan memakan waktu yang cukup lama karena terbatasnya tenaga yang ada di BAZNAS. Dan kami juga akan merambat ke perusahaan-perusahaan yang ada di lamandau dan para pelaku usaha-usaha lainnya.” (IRB 1, Ketua BAZNAS Kabupaten Lamandau, 1 Mei 2019 di rumah Bapak H. Nur Afif Kabupaten Lamandau)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa strategi yang dijalankan yaitu berfokus untuk menghimpun dana dari ASN baru selanjutnya mengundang pelaku usaha yang sukses bila fokus utama berjalan dengan lancar. Didukung wawancara dengan sekretaris BAZNAS bahwa strategi yang sudah disiapkan untuk menghimpun dana, dengan mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang ada di Lamandau perusahaan sawit terutamanya untuk

mempercayakan dana CSR perusahaan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Lamandau, seperti pengusaha *furniture*, warung makan, walet dan lainnya.

## 7. Faktor Pendukung dan Penghambat Penghimpunan & Penyaluran Dana ZIS



### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS diantaranya pemahaman terkait dengan lembaga BAZNAS. Seperti yang sudah diketahui bahwa masyarakat muslim yang mengetahui lembaga BAZNAS maka dapat tergerak untuk ikut bergabung dengan BAZNAS sebagai muzaki.

“BAZNAS adalah lembaga zakat yang didirikan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk menghimpun Zakat, Infaq dan sedekah dari muzaki. Kemudian disalurkan kepada mustahik. Program yang ada di BAZNAS kalau tidak salah ada 6 yaitu, lamandau taqwa, lamandau sehat, lamandaau produktif, lamandaau membangun, lammandau peduli, lmandau cerdas.” (IRMI 1,

Bapak Subehan Muzaki BAZNAS Kabupaten Lamandau, 13 Mei 2019 di Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Lamandau)

Muzaki yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga zakat yang didirikan berdasarkan undang undang yang bertugas untuk menghimpun zakat, infak dan sedekah dari muzaki. BAZNAS juga menjadi lembaga untuk mem membayar zakat dan menyalurkn kepada orang yang membutuhkan. Kalau program dari BAZNAS yang diketahui salah satu muzaki diantaranya yaitu lamandau taqwa, lamandau sehat, lamandau produktif, lamandau membangun, lammandau peduli, dan lamandau cerdas.

Apa saja visi misi maupun program-program yang dicanangkan oleh BAZNAS tidak akan berhasil tanpa adanya kinerja yang lebih baik. Penelitian ini diketahui bahwa petugas BAZNAS sudah menjalankan tugas dengan baik didukung dengan wawancara berikut.

“Menurut saya BAZNAS sudah bekerja dengan baik dengan melakukan sosialisasi dengan gencar ke kantor-kantor untuk mengumpulkan dari para ASN. Tentunya khususnya saya merasa puas dengan kinerja BAZNAS yang bergerak dengan cukup cepat dalam menjalankan tugasnya.” (IRMI 1, Bapak Subehan Muzaki BAZNAS Kabupaten Lamandau, 13 Mei 2019 di Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Lamandau)

“Menurut saya sudah bekerja dengan baik dan amanah, karena kemarin saya melihat dari website BAZNAS ada postingan foto foto BAZNAS sedang menyaurkan dana ke masyarakat yang kurang mampu. Sudah puas pastinya karena mereka menjalankan tugas sebgaimana mestinya dan juga ada foto dan beritanya di website mereka yaang menandakan bahwa mereka sudah bekerja dengan tugas mereka.” (IRMI 2, Muzaki BAZNAS Kabupaten Lamandau, 12 Mei 2019 di Rumah Bapak H. Sugiri, Kabupaten Lamandau)

BAZNAS sudah bekerja dengan baik terlihat dari banyaknya sosialisasi yang sudah dilakukan baik ke kantor-kantor maupun masjid-masjid. Hal ini menjadi ujung tombak pertama agar lembaga berjalan

dengan lancar. BAZNAS melakukan kinerja sesuai dengan amanah yang diberikan dibuktikan dengan dokumentasi yang diunggah melalui website BAZNAS ketika sedang menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu. Menurut mustahik juga BAZNAS sudah bekerja dengan baik sehingga mereka sangat puas karena telah terbantu dengan adanya BAZNAS. hal tersebut juga terlihat bahwa BAZNAS memberikan bantuan kepada masyarakat jadi petugas sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu lembaga tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari bupati seperti hasil wawancara di bawah ini.

“Setelah kami sosialisasi dengan bupati dan kepala dinas dan saya merasa bupati juga mendukung. Kemudian seluruh Dinas yang ada akan dibentuk UPZ sehingga bisa mendata siapa saja yang bisa diambil zakatnya. Tufoksi bimas Islam diantaranya adalah zakat dan wakaf jadi kami sangat mendukung dengan adanya BAZNAS.” (IRB 1, Ketua BAZNAS Kabupaten Lamandau, 1 Mei 2019 di rumah Bapak H. Nur Afif Kabupaten Lamandau)

“Faktor pendukung menurut saya adanya dukungn dari bupati lamandau yang menginstruksikan kepada kepala kantor agar membuat UPZ.” (IRB 2, Bapak Basyir Sekretaris BAZNAS Kabupaten Lamandau, 11 Mei 2019 di MAN Lamandau, Kabupaten Lamandau)

Dukungan dari bupati Kabupaten Lamandau yang memberikan instrksi untuk membuat UPZ menjadi salah satu faktor pendukung penghimpunan dan penyaluran dana pada lembaga BAZNAS. Kemudian seluruh Dinas yang ada akan dibentuk UPZ sehingga bisa mendata siapa saja yang bisa diambil zakatnya. Tufoksi bimas Islam diantaranya adalah zakat dan wakaf jadi sangat mendukung dengan adanya BAZNAS.

Masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana program-program BAZNAS tentu akan menimbulkan antusiasme masyarakat yang memperoleh bantuan dari BAZNAS. Hal tersebut sesuai wawancara berikut

“Mereka sangat antusias dengan adanya BAZNAS terutama para mustahik yang sangat berharap ulur tangan dari masyarakat yang mampu.” (IRB 2, Bapak Basyir Sekretaris BAZNAS Kabupaten Lamandau, 11 Mei 2019 di MAN Lamandau, Kabupaten Lamandau)

“Alhamdulillah sangat bermanfaat mas untuk membeli beras dan bahan makanan lainnya. Saran saya semoga BAZNAS bisa memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat seperti saya mas, soalnya mau usaha tapi tidak punya modal.” (IRMQ 1, Mustahik di Kabupaten Lamandau, 15 Mei 2019 di Rumah Narasumber, Kabupaten Lamandau)

Wawancara di atas menjelaskan mustahik sangat antusias dengan adanya BAZNAS. Bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk membeli kebutuhan bahan makanan bagi keluarga. Harapannya semoga BAZNAS Lamandau tetap memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk ke depannya masyarakat juga berharap mendapatkan modal usaha.

b. Faktor Penghambat

Jumlah dana yang masih sedikit menjadi faktor penghambat penghimpunan dan penyaluran dana kepada mustahik. Untuk pengelolaan kami belum penghimpunan dan penyaluran belum dilakukan secara optimal sehingga dana yang dihimpun pun baru sedikit. Hal tersebut dikarenakan lembaga BAZNAS masih tergolong baru dan baru beberapa muzaki yang menyerahkan hartanya. Dana yang ada pun kemarin dari penyerahan dari BAZDA sebelumnya, kalau untuk BAZNAS memang belum memperoleh sumber keuangan dana zakat. Sekarang masih dalam tahap penghimpunan data informasi dari kantor pemerintahan dan sudah



ada 3 kantor yang memberikan data informasi terkait dengan gaji yang diterima.

Sekretaris BAZNAS Bapak Basyir juga menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa masyarakat yang mempercayakan uangnya agar disalurkan kepada para mustahik, akan tetapi tidak bukukan karena berpendapat belum pantas untuk dibukukan. Sehingga untuk laporannya belum dibuat. Kemudian untuk strategi khusus belum punya, tapi BAZNAS berusaha bagaimana caranya agar laporan keuangan bisa dilihat oleh masyarakat luas melalui website meskipun sekarang masih proses penghimpunan dana.

Selain itu keyakinan masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS kepada lembaga BAZNAS juga menjadi hambatan. Hal tersebut terlihat dari jumlah penghimpunan dana yang masih sedikit menandakan bahwa belum semua target muzaki BAZNAS yaitu pegawai negeri sipil yang menjadi aparatur pemerintah dapat terpenuhi. Apabila sudah ada sosialisasi di kantor-kantor pemerintahan untuk mengeluarkan zakat melalui BAZNAS, namun belum ada yang berminat untuk menyalurkan melalui BAZNAS. Hal ini menunjukkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS masih rendah.

Faktor penghambat lain yaitu SDM yang masih terbatas. Seperti yang disampaikan pak Basyir selaku sekretaris BAZNAS, bahwa BAZNAS masih kekurangan SDM untuk menjalankan BAZNAS. Jumlah anggota BAZNAS baru 7 orang, di mana harus menghandel di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamandau. Sedikitnya anggota bergabung maka kinerja BAZNAS menjadi lebih lama sehingga kurang optimal untuk

mencapai tujuan dari BAZNAS. Selain itu petugas juga memiliki *double job* sehingga kurang fokus dalam mengelola BAZNAS.

Kegiatan BAZNAS juga belum bisa menjangkau masyarakat yang kurang mampu yang berada di pelosok-pelosok daerah. Jadi kedepannya sangat diharapkan mampu merambah ke daerah pelosok sehingga tersalurkan dengan rata.

### **C. Pembahasan**

1. Potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau.

Potensi zakat masih sangat besar salah satunya yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau di mana sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan. Maka potensi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan perlu digali lebih dalam sehingga sumber penerimaan ZIS akan semakin meningkat. BAZNAS yang ada di Kabupaten Lamandau merupakan lembaga yang masih baru dibentuk, sehingga memerlukan adanya kinerja lembaga yang baik sehingga dapat mengelola dengan optimal ZIS yang dipercayakan masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lamandau.

Salah satunya potensi sumber penerimaan ZIS adalah jumlah penduduk yang tergolong banyak di Kabupaten Lamandau. Jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau diketahui bahwa mengalami peningkatan setiap bulannya. Penduduk yang semakin banyak meningkatkan peluang yang tinggi untuk meningkatkan jumlah muzaki yang bergabung dengan BAZNAS. jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan lebih banyak

laki-laki yang memiliki tanggung jawab agar bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat yang bekerja dan memiliki pendapatan maka dapat diasumsikan wajib untuk menunaikan zakat maal. Hal ini dapat menjadi sumber potensi penerimaan ZIS bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Semakin banyak penduduk maka potensi untuk menjaring muzaki juga akan semakin banyak.

Selain itu potensi sumber penerimaan ZIS yaitu masyarakat yang beragama Islam. Di Kabupaten Lamandau diketahui bahwa sebaran agama yang paling banyak adalah agama Islam. Ini menjadai potensi utama yang dapat meningkatkan sumber penerimaan ZIS. Dengan adanya jumlah masyarakat beragama islam untuk lebih detail maka BAZNAS perlu mengetahui wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Lamandau yang beragama Islam. Potensi paling tinggi yaitu masyarakat yang berada di wilayah Nanga Bulik yang jumlah masyarkat beragama Islam paling tinggi. Wilayah Nanga Bulik juga banyak masjid-masjid yang didirikan sehingga menjadi potensi untuk dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat akan bersedia mengeluarkan zakat melalui BAZNAS. Potensi ini harus dimaksimalkan, oleh karena itu BAZNAS harus bekerjasama dengan baik, dan mengerahkan petugas BAZNAS untuk melakukan sosialisasi di wilayah kecamatan yang mayoritas penduduk beragama Islam.

Potensi lain adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang memiliki pekerjaan mapan dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan syarat yang ada. Mayoritas jenis pekerjaan di Kabupaten Lamandau adalah masyarakat belum/tidak bekerja, mengurus rumah tangga, petani/pekebun, karyawan swasta, mahasiswa, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil. Meskipun

begitu namun tidak semua pekerjaan penduduk bisa menjadi potensi untuk menjadi muzaki, seperti masyarakat belum/tidak bekerja, mengurus rumah tangga dan mahasiswa tidak menjadi potensi karena tidak memiliki penghasilan. Sedangkan untuk petani/pekebun, karyawan swasta tidak berpotensi karena biasanya memiliki penghasilan namun tidak termasuk kriteria wajib orang yang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu potensi berdasarkan pekerjaan masyarakat difokuskan kepada wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil. Di Kabupaten Lamandau pelaksanaan penghimpunan dana akan dilakukan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang dalam zakat profesi. Bagi pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi syarat zakat yaitu memiliki gaji lebih dari Rp. 4.000.000,- per bulan maka akan diikutsertakan sebagai muzaki.

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang semula ada dalam ranah ajaran fikih namun kemudian diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Kabupaten Lamandau sendiri potensi muncul dengan adanya kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sangat mendukung penuh adanya lembaga BAZNAS sebagai lembaga penyalur ZIS kepada orang-orang yang membutuhkan. Lembaga BAZNAS sudah memiliki SK atau Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/406/XII/HUK/ 2017. Hal ini menjadi gambaran bahwa sudah ada naungan hukum untuk BAZNAS. Bupati Kabupaten Lamandau juga mendukung penuh kegiatan BAZNAS terutama dalam menghimpun dana ZIS. Menurut (Clarashinta Canggih, 2017) dewasa ini, tidak hanya pemerintah

yang turut andil dalam mengatasi permasalahan ini, akan tetapi berbagai instansi swasta maupun LSM juga menaruh perhatian yang sama dalam masalah ini. Salah satu lembaga yang peduli terhadap masalah kemiskinan adalah lembaga zakat, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Diharapkan dengan melalui lembaga-lembaga ini tujuan zakat dapat terealisasi.

Potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau diantaranya jumlah penduduk yang banyak, mayoritas penduduk yang beragama Islam, pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta, serta adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung program BAZNAS. Meskipun potensi-potensi besar, BAZNAS harus memperhatikan jumlah potensi zakat yang dapat berfungsi dengan baik dan juga harus mengelola dengan baik pula. BAZNAS harus mampu meningkatkan daya guna zakat sehingga potensi yang ada dapat diserap untuk penghimpunan dana namun juga dapat menyalurkan dana pada sasaran yang jelas.

## 2. Manajemen lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau.

BAZNAS yang ada di Kabupaten menghadapi tantangan berupa pengelolaan secara baik dan profesional dengan bekal landasan-landasan normatif agama dan dukungan yuridis yang baik dari pemerintah. Landasan dan dukungan ini menjadikan BAZNAS memiliki posisi yang baik sebagai lembaga pengelola dana umat masyarakat dengan sumber utama zakat yang dikembangkan ke infak dan sedekah. Oleh karena itu untuk dapat

memanajemen dengan baik lembaga BAZNAS dibutuhkan perencanaan-perencanaan yang matang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan sebagai upaya persiapan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Langkah awal yaitu dengan adanya program-program BAZNAS Lamandau yaitu lamandau cerdas, lamandau peduli, lamandau membangun, lamandau produktif, lamandau sehat, dan lamandau taqwa. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat mengetahui semua kegiatan yang menjadi tujuan BAZNAS Lamandau. Perlu adanya penyuluhan atau pun sosialisasi bagi masyarakat terkait dengan program-program tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS.

Pengelolaan penghimpunan dana lembaga BAZNAS di Kabupaten Lamandau diawali dengan melakukan sosialisasi terkait dengan program BAZNAS terutama kepada Aparatur Sipil Negera di kantor pemerintahan yang menjadi fokus sebagai muzaki, yang sudah masuk dalam kriteria untuk berzakat. Sosialisasi diawali dengan memberitahukan bupati Lamandau terkait dengan program BAZNAS dan didukung penuh untuk memaksimalkan potensi sumber dana salah satunya dari aparatur sipil negara. Apabila sudah berjalan di wilayah kantor pemerintahan akan dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki usaha yang sukses maupun masyarakat pada umumnya. Sosialisasi juga dilakukan di masjid-masjid di setiap wilayah kecamatan, sehingga dapat memberikan informasi masyarakat bahwa ada lembaga yang dapat menjadi perantara untuk menyalurkan zakat. Selain itu juga BAZNAS dapat mendapatkan informasi-informasi masyarakat yang

kurang mampu dan membutuhkan bantuan, sehingga penyaluran dana dapat tepat sasaran. Penyaluran dana ZIS juga harus memiliki perencanaan agar pelaksanaan dapat optimal. Penelitian ini diketahui memang tidak ada strategi khusus terkait dengan mustahik, yang pasti dana disalurkan kepada anak-anak yatim piatu dan masyarakat kurang mampu dan juga masyarakat miskin yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah daerah.

Penelitian oleh (Nofaturrahman, 2015) pada kegiatan penghimpunan dana, salah satu aspek yang perlu dilakukan melakukan sosialisasi atau kegiatan penyuluhan. Indikator ini menduduki fungsi kunci agar penghimpunan ZIS dapat berhasil. Karena itu setiap sarana harus dimanfaatkan secara maksimal seperti dari sosial ke masjid-masjid melalui medium khutbah Jum'at, majelis taklim, ataupun melalui surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Hal ini harapannya kepercayaan para muzaki akan tumbuh.

Pelaksanaan penghimpunan dana yang dilakukan setelah adanya sosialisasi, yaitu BAZNAS mendata pegawai yang sudah sesuai dengan kriteria. Kriteria yang harus terpenuhi yaitu masyarakat muslim yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 4.000.000,- per bulan. Bagi masyarakat yang bersedia menjadi muzaki kemudian diberikan surat pernyataan kepada pegawai untuk ditanda tangani. BAZNAS bekerjasama dengan BPD untuk memotong zakat sebesar 2,5% kemudian dana zakat tersebut disalurkan ke rekening BAZNAS. Pengelolaan dana ZIS harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAZNAS harus selalu berkembang untuk meningkatkan kinerja dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Dari segi pengembangan, meskipun merupakan lembaga yang baru BAZNAS berupaya untuk menjalankan program yang ada dan juga mengembangkan dana karena jumlah dana masih sedikit. BAZNAS harus terus berkembang, karena melihat lembaga sebelumnya yaitu BAZDA sudah menyalurkan mampu dana kepada ratusan mustahik. BAZNAS juga melakukan strategi yang difokuskan dengan menghimpun dana dari ASN dilanjutkan kepada pengusaha di Kabupaten Lamandau. Strategi yang dijalankan dengan mengundang pelaku usaha untuk mengikuti sosialisasi program BAZNAS. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya pengusaha sawit, pengusaha furniture, warung makan, walet dan lainnya

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau.

Kegiatan yang dilakukan BAZNAS tentu ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, termasuk BAZNAS yang ada di Kabupaten Lamandau yang masih tergolong lembaga baru. Faktor pendukung dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau di antaranya pengetahuan yang baik tentang BAZNAS dan keyakinan maupun kepercayaan masyarakat BAZNAS dapat menyalurkan dana dengan tepat. Informasi yang diperoleh terkait dengan BAZNAS terutama sosialisasi yang sudah pernah diberikan tentu akan menambah informasi dari masyarakat. Masyarakat akan lebih memahami bahwa sangat penting menunaikan zakat melalui lembaga yang amanah dan terpercaya. Hal ini menjadi akan memudahkan petugas



dalam menghimpun maupun menyalurkan dana ZIS karena masyarakat sudah memahami bagaimana program dan kinerja BAZNAS.

Adanya dukungan bupati juga menjadi faktor pendukung di mana keterlibatan pemerintah akan menjadi dukungan yang kuat sehingga kegiatan program dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Studi lain juga menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah (Prayitno, 2008, hal. 203).

Sedangkan faktor penghambat yaitu laporan juga belum dibukukan karena jumlah penghimpunan dana masih sedikit. Hal ini menandakan masih perlu upaya yang dilakukan manajemen lembaga BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Lamandau juga diketahui memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini menyebabkan BAZNAS masih kesulitan dalam membuat pelaksanaan program menjadi lebih terstruktur. Diketahui bahwa anggota yang aktif hanya 7 orang saja. Dibandingkan dengan program-program yang tentu ini masih sangat kurang, membuat anggota merangkap menjadi koordinator program maupun menjadi pengurus umum seperti ketua, sekretaris maupun bendahara. Keyakinan masyarakat masih kurang hal ini menandakan bahwa perlu lebih gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih yakin dengan BAZNAS diketahui peningkatan muzaki masih tergolong sedikit dalam waktu 6 bulan, Studi oleh (Kusmanto, 2014) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menghambat kesuksesan penghimpunan dana ZIS pada lembaga amil zakat yaitu keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan komplain dari muzaki terkait ketidakpuasan kinerja lembaga amil zakat. Oleh

karena itu harus disikapi dengan melakukan perbaikan di internal lembaga amil zakat tersebut, seperti penambahan sumber daya manusia dan juga meningkatkan kinerja petugas lembaga.